



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi serta mendapatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perlu difasilitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif;
- c. bahwa guna kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Madiun, diperlukan dasar hukum pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
dan  
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Madiun.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
6. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pengelolaan TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, teknologi informasi, dan komunikasi.
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pemanfaatan TIK adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah dan pelayanan publik.
8. Data adalah data yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
10. Layanan Interoperabilitas Data yang selanjutnya disingkat LID adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memberikan interoperabilitas data secara andal, akuntabel, dan aman.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

12. Literasi Digital adalah kecakapan dalam menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, memiliki sikap budaya digital, berpikir kritis, kreatif, inspiratif, mengembangkan etika digital, serta aman digital.

#### Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan dengan prinsip:

- a. manfaat;
- b. efektivitas;
- c. keterpaduan;
- d. kesinambungan;
- e. efisiensi;
- f. akuntabilitas;
- g. interoperabilitas; dan
- h. keamanan.

#### Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan internal Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan publik;
- c. meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemerintahan Daerah;
- d. mewujudkan pemerintahan berbasis Data yang terintegrasi antar Perangkat Daerah;
- e. mewujudkan sinergi pembangunan dan tata kelola TIK; dan
- f. meningkatkan kemudahan akses layanan TIK bagi masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan TIK;
- b. Pemanfaatan TIK;
- c. kerja sama;
- d. peran serta masyarakat;
- e. Literasi Digital;

- f. sistem keamanan Informasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II  
PENGELOLAAN TIK  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

- a. perencanaan TIK;
- b. pembangunan TIK;
- c. pelaksanaan TIK; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan TIK  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Penyusunan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rencana induk TIK dan mengacu rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi TIK;
  - b. tujuan dan sasaran pengembangan TIK;
  - c. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
  - d. rencana pengembangan TIK;
  - e. strategi implementasi TIK; dan
  - f. arah pemetaan implementasi TIK.

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan TIK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Pembangunan TIK Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun pemerintahan berbasis Data dan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Daerah meliputi:
  - a. Interoperabilitas Data;
  - b. integrasi infrastruktur; dan
  - c. integrasi aplikasi.
- (3) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 9

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berbagi pakai Data dan Informasi secara terintegrasi.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk LID.
- (3) Penyelenggaraan LID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prinsip:
  - a. andal dan aman serta bertanggung jawab;
  - b. dapat digunakan kembali;
  - c. dapat dibaca;
  - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
  - e. dapat diperiksa;
  - f. dapat diukur kinerjanya;
  - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
  - h. dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik.

- (4) Penyelenggaraan LID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan kebijakan;
  - b. persyaratan organisasi; dan
  - c. persyaratan teknis.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika harus melakukan uji kelaikan operasi Interoperabilitas Data.
- (6) Kriteria uji kelaikan operasi Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada pemenuhan prinsip dan persyaratan Interoperabilitas Data.

#### Pasal 10

- (1) Integrasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pelaksanaan integrasi infrastruktur dapat dilakukan dengan berbagi pakai infrastruktur.
- (3) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perangkat keras; dan
  - b. perangkat lunak.
- (4) Integrasi infrastruktur dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 11

Integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pengembangan aplikasi yang mempunyai Data atau Informasi agar saling terhubung.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan TIK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan TIK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui kegiatan:
  - a. penyediaan TIK; dan
  - b. pelayanan TIK.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 14

- (1) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyediaan aplikasi;
  - b. infrastruktur; dan
  - c. sarana prasarana TIK.
- (2) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh setiap Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 15

Pelayanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. manajemen layanan dan pelayanan jaringan dan pendukungnya;
- b. manajemen layanan dan pelayanan server dan pendukungnya;
- c. manajemen layanan dan pelayanan komputer kerja dan pendukungnya;
- d. manajemen layanan dan pelayanan aplikasi dan pendukungnya;

- e. manajemen risiko, insiden, dan manajemen perubahan pada TIK; dan
- f. manajemen sumber daya manusia tentang penyediaan layanan dan pelayanan TIK.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TIK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan kajian monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas Pengelolaan TIK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perencanaan TIK.
- (3) Hasil kajian monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

### BAB III

### PEMANFAATAN TIK

#### Pasal 18

Pemanfaatan TIK digunakan untuk mendukung:

- a. kinerja pemerintahan Daerah; dan
- b. pelayanan publik.

#### Pasal 19

Pemanfaatan TIK untuk kinerja pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## Pasal 20

Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### KERJA SAMA

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pemerintah;
  - b. masyarakat;
  - c. akademisi;
  - d. dunia usaha;
  - e. media; dan
  - f. komunitas digital dan literasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK secara perorangan maupun kelompok.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. memberikan masukan dalam Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK;
  - b. memberikan dukungan dalam Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK;
  - c. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. berperan serta dalam memberikan edukasi dan sosialisasi TIK.

## BAB VI

### LITERASI DIGITAL

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas Literasi Digital dalam penyelenggaraan TIK kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB VII

### SISTEM KEAMANAN INFORMASI

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem keamanan Informasi melalui:
  - a. penetapan kebijakan tata kelola keamanan Informasi;
  - b. analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan Informasi; dan
  - c. penyediaan layanan keamanan Informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan cara:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pendampingan;
  - c. bimbingan dan supervisi; dan
  - d. pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap:
  - a. profesionalitas sumber daya manusia;
  - b. kelancaran dan aksesibilitas jaringan; dan
  - c. validitas Informasi hasil pengelolaan Data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan atas Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 16 Desember 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 18/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 277-15/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan TIK dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Selain itu, konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan TIK yang diwujudkan dalam pembangunan *smart city* dapat secara efektif dan efisien memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses Informasi.

Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah keberlanjutan Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK yang tepat guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis dan antarsistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, Informasi, atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “andal dan aman” adalah kemampuan sistem elektronik untuk melindungi penyelenggaraan LID dari gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dapat digunakan kembali” adalah karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat dibaca” adalah karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang mudah untuk diakses dan dipahami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri” adalah karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat diperiksa” adalah karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dapat diukur kinerjanya” adalah karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, serta kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya” adalah karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya serta jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik yang berbeda karakteristik” adalah karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara sistem elektronik dan sistem elektronik yang berbeda sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem serta bagian dari alat (komputer dan sebagainya) yang berfungsi sebagai penunjang alat utama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perangkat keras” adalah barang-barang yang terbuat dari logam yang berkaitan dengan suatu sistem peralatan fisik (komputer dan sebagainya).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 155